



PUTUSAN
Nomor 505 K/TUN/TF/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA, tempat kedudukan di Wisma 46, BNI 48 Suite 48.10, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pendirian Badan Hukum Yayasan Wahana Sinergi Nusantara Nomor 10 tanggal 20 Agustus 2014 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-05189.50.10.2014 tanggal 29 Agustus 2014 serta perubahannya yang terakhir berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 5 Juli 2022 dan Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.01.06-0034853 tanggal 5 Juli 2022, yang diwakili oleh Rahman Piliang dan Linda Ambarwati, beralamat di Wisma 46, BNI 48 Suite 48.10, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta Pusat, jabatan masing-masing Ketua dan Sekretaris Yayasan Wahana Sinergi Nusantara Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr (c) Surya Darma, S.Ag., S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Surya Darma, S.Ag., S.H., M.H & Rekan, beralamat di Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Juni 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA

ALAM RIAU, tempat kedudukan di Jalan H. R. Soebrantas Km. 8,5, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yudi Ariyanto, S.H., M.T., jabatan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I, dan kawan-kawan,

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 505 K/TUN/TF/2023



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.1713/K.6/
BIDTEK/KUM.5/8/2022, tanggal 4 Agustus 2022;

II. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung
Manggala Wanabakti, Blok I, Lantai 4, jalan Jenderal
Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Supardi, S.H., M.H.,
jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor KS.37/MENLHK/SETJEN/KUM.6/8/2022,
tanggal 1 Agustus 2022;

**III. DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,**

berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV,
Lantai 4, jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta
Pusat 10270;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhnur,
S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat,
memilih domisili hukum di Gedung Manggala Wanabakti
Blok 4, Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta
Pusat 10270;

Dan diwakili oleh kuasa Hari Novianto, S.Sos., M.H., dan
kawan-kawan, Aparatur Sipil Negara pada Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.4/PHLHK/
Set.10/Kum.4/8/2022, tanggal 8 Agustus 2022;

IV. PT BUMI SIAK PUSAKO, beralamat di Gedung Surya

Dumai Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395,
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang diwakili oleh
Iskandar, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Feri Wibisono, S.H.,



C.N., jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 162/DIR-BSP/VI/2023, tanggal 26 Juni 2023;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusi Agus Sugianto Sirait, S.H., M.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-032/G/Gtn.1/07/2023, tanggal 3 Juli 2023;

Termohon Kasasi I, II, III, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Para Tergugat supaya melakukan pemulihan terhadap Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah *juncto* Taman Nasional Zamrud dengan cara menghentikan seluruh kegiatan pertambangan minyak, membongkar seluruh peralatan pertambangan Minyak berupa pompa minyak dan gas, pipa-pipa minyak dan seluruh jaringan listrik yang ada di dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah *juncto* Taman Nasional Zamrud dan kemudian melakukan penanaman kembali dengan tanaman Kehutanan sesuai dengan fungsi dan zona Taman Nasional Zamrud;
3. Mewajibkan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Para Tergugat:

- Kompetensi Absolut (*absolute competency*);
- Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*);
- Gugatan Yang Diajukan Bersifat *Prematur*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Yang Diajukan Kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Gugatan Daluarsa;
- Dasar gugatan bukan Objek PTUN;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 42/G/TF/2022/ PTUN.PBR., tanggal 9 Januari 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 60/B/TF/2023/PT.TUN.MDN, tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Juni 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 60/B/TF/2023/PT.TUN.MDN, tanggal 5 Juni 2023;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 42/G/TF/2022/PTUN.PBR, tanggal 9 Januari 2023;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 505 K/TUN/TF/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III dan Termohon Kasasi IV telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 4 Juli 2023 dan tanggal 7 Juli 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah Tindakan Pemerintahan/tindakan faktual yaitu Para Termohon Kasasi (Tergugat) tidak melaksanakan perlindungan terhadap Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah sebagaimana telah diubah menjadi Taman Nasional Zamrud yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga kelestarian fungsi kawasan hutan konservasi tersebut menjadi rusak karena di dalamnya telah dibangun 66 (enam puluh enam) buah sumur minyak yang sekarang dikuasai oleh PT Bumi Siak Pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan, diketahui bahwa sebelum ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa, kawasan Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah merupakan salah satu lokasi operasi produksi sumur minyak Blok Coastal Plains Pekanbaru (CPP), PT Caltex Pacifik Indonesia berdasarkan *Contract Production* dengan Pemerintah Indonesia pada tahun 1971 berupa sumur-sumur minyak, pipa instansi minyak, jaringan jalan pemeliharaan yang dikenal sebagai lapangan Zamrud dengan luas total 2.682 Ha dan mulai dibuka pada tahun 1975;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 6 Agustus 2002 berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) dan PT Bumi Siak Pusako (BPS) pengelolaan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi Blok Coastal Plains Pekanbaru (CPP) beralih dari PT

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 505 K/TUN/TF/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caltex Pacific Indonesia (CPI) kepada Badan Operasi Bersama (BOB) PT Bumi Siak Pusako;

Menimbang, bahwa pengelolaan sumur minyak di kawasan suaka margasatwa alam/kawasan pelestarian alam tersebut didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor 969.K/05/M.PE/1989 dan Nomor 429/Kpts-II/1989, dan Surat Menteri Kehutanan Nomor 1501/Menhut-VI/90 tanggal 11 September 1990, PT Caltex Pacific Indonesia memperoleh persetujuan menggunakan sebagian kawasan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah untuk pengembangan lapangan minyak Zamrud yang meliputi kegiatan pemboran, pengembangan fasilitas-fasilitas produksi dan operasi produksi, yang ditindaklanjuti dengan membuat ANDAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, disimpulkan keberatan Pemohon Kasasi (Penggugat), didasarkan pada kegiatan pertambangan dengan pembuatan sumur-sumur minyak yang berada di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Marga Satwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah ditetapkan sebagai Taman Nasional Zamrud, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 350/Menh/Setjen/PLS.2/5/2016 tentang Perubahan Fungsi Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah serta Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap menjadi Taman Nasional Zamrud di Kabupaten Siak, Provinsi Riau seluas \pm 31.480 (tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh) Ha;

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut, Para Termohon Kasasi (Para Tergugat) telah melakukan tindakan-tindakan antara lain berupa:

- 1) Pembentukan Brigdalkarhut dan *Inhouse Training* Pengendalian Kebakaran Hutan/Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPI) Kelompok Tani Nelayan Hutan Danau Zamrud di Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
- 2) Melaksanakan patroli pengamanan kawasan bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP)/Masyarakat Peduli Api/Masyarakat (Teresterial) di Taman Nasional Zamrud Kabupaten Siak;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 505 K/TUN/TF/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Melaksanakan patroli Smart RBM (Perairan) di Kawasan Taman Nasional Zamrud Kabupaten Siak;
- 4) Melakukan patroli pencegahan kebakaran hutan di Taman Nasional Zamrud Kabupaten Siak;
- 5) Mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.133/Menlh/Setjen/ Kum.0/4/2022, tanggal 14 April 2022 tentang Tim Identifikasi dan Konsolidasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Terbangun dan Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Riau;
- 6) Mengeluarkan Surat Perintah Nomor PT.23/MENLHK/ PHLKH/GKM.2/ 4/2022, tanggal 4 April 2022, yang pada pokoknya memerintahkan Tim Verifikasi Lapangan Provinsi Riau untuk melaksanakan identifikasi, pendataan, dan pencatatan kegiatan perkebunan, pertambangan, dan/atau kegiatan usaha lain yang tidak memiliki perizinan di Bidang Kehutanan di Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti Para Termohon Kasasi (Para Tergugat) telah melakukan tindakan pemerintahan berupa upaya perlindungan kelestarian hutan di kawasan hutan di wilayah Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Pemohon Kasasi (Penggugat) tidak beralasan dan dinyatakan ditolak. Oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi juga tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 505 K/TUN/TF/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 505 K/TUN/TF/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 505 K/TUN/TF/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)